BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Mengacu pada pembahasan yang sudah dijabarkan mengeai kendala yang dihadapi dalam menanganan dan penegakan hukum tentang Pengerusakan yang dilakukan oleh supporter sepakbola di Yogyakarta penulis memberi kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dianalisis.

1. Motif yang dilakukan oknum pelaku pengerusakan sebenarnya tidak memiliki tujuan khusus, seperti untuk kemerdekaan kelompoknya, syarat bergabung menjadi bagian komunal, ataupun menjadi kewajiban bagi setiap komunal untuk melakukan pengerusakan. Tetapi hanyalah sebatas untuk mendapatkan pengakuan dari dalam komunal supporter tersebut, hal ini mungkin menjadi alasan dasar yang sangat rasional, namun menimbulkan dampak dan efek negative dalam masyarakat. Selain itu faktor emosi dan pelampiasan juga menjadi alasan para oknum supporter melakukan pengerusakan. Hal ini didasari oleh rasa dendam yang berkepanjangan sehingga menyebabkan oknum supporter tersebut melampiaskan rasa dendamnya dengan melakukan pengerusakan tersebut. Motif terakhir adalah untuk kepuasan oknum pelaku, seperti melakukan pengerusakan secara acak yang dari hal tersebut oknum pelaku memiliki rasa kepuasan tersendiri, sehingga oknum pelaku melakukannya secara berulang kali. Dan dalam motif terakhir ini oknum pelaku biasanya

berada dibawah pengaruh minuman keras atau dalam keadaan tidak sadar.

2. Peran Aparat Kepolisian dalam menanggulangi pengerusakan yang dilakukan oleh supporter sudah berjalan dengan cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi maupun mencegah terjadinya pengerusakan diantaranya adalah dengan melakukan konsolidasi dan pendekatan dengan sesepuh atau kordinator masing-masing kelompok supporter, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan *sweeping intensif* benda tumpul, benda tajam, maupun benda mencurigakan di dalam area masuk stadion hal ini untuk menyaring benda-benda yang memungkinkan terjadinya *chaos.* Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan tindakan tegas kepada oknum supporter yang kedapatan hendak melakukan tindakan pengerusakan.

3. penegakan hukum Pengerusakan yang dalam hal ini pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dengan melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu, kemudian apabila supporter terbukti melakukan tindakan pengerusakan dan atas laporan warga pohak kepolisian dipastikan mengusut kasus tersebut, hingga pelaku dapat terindentifikasi dan melakukan pertanggungjawaban pidananya. Namun, biasanya dalam kasus Pengerusakan yang Dilakukan Oleh Suporter, pelaku hanya dikenakan pertanggungajwaban atas kerusakan yang dilakukannya. Jadi dalam hal ini pengerusakan hanya diselesaikan secara

kekeluargaan dengan asas pertanggungjawaban. Dan untuk memberikan efek jera terhadap oknum pelaku pengerusakan yang dilakukan oleh Suporter, kelompok supporter dimana oknum pelaku bernaung dikenakan sanksi yang biasanya berupa larangan izin bertanding dan memasuki stadion.

B. Saran

1. mengingat masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mengadukan kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh supporter, alangkah baiknya apabila pihak Kepolisian melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitaran area Stadion agar dapat saling berkordinasi dengan Kepolisian apabila terdapat tindakan pengerusakan. Sosialisasi dapat dilakukan dalam tingkatan dusun, sehingga informasi dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

2. menambah jumlah personil area luar stadion ketika sebelum dan sesudah pertandingan sepakbola berlangsung, hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh supporter.

3. menambah fasilitas penunjang berupa cctv diarea sekitaran stadion dan jalan sekitar area stadion, agar Kepolisisan dengan mudah melakukan indentifikasi pelaku pengerusakan,

4. menyatukan pandangan dan presepsi antara Kepolisian, Kelompok Suporter, Pihak Klub, dan Masyarakat, sehingga seluruh pihak tidak bergerak sendiri-sendiri. Dan karena dalam menangani masalah tindak pengerusakan tidak dapat diatasi sendiri tanpa kerjasama antar dinas/intansi terkait.